



PROSES PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG

Yofiza Media¹, Diva Cornelia¹

Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Jl. Bagindo Aziz Chan Jl. By Pass, Aie Pacah, Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586

Abstract

The provision of credit facilities provided by the Bank plays a role to increase business capital, this is regulated in Law No. 7 of 1992 on Banking as amended by Law No. 10 of 1998. Problem Formulation: (1) How is the Effort to Resolve a Credit Agreement If the Debtor Performs Default at Bank Nagari Main Branch of Padang? Conclusion of the results of the research: Efforts to Resolve Credit Agreements If Debtors Do Wanprestasi at Bank Nagari Padang Main Branch is to take preventive action first by conducting an audience to find the root cause of the default deed first and will be resolved by deliberation, which until now the settlement of wanprestasi has never been resolved through the Court.

Keywords: *Default, Bank Nagari*

Intisari

Pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank berperan untuk menambah modal usaha, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Jika Debitur Melakukan Wanprestasi di Bank Nagari Cabang Utama Padang? Simpulan hasil penelitian: Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Jika Debitur Melakukan Wanprestasi di Bank Nagari Cabang Utama Padang adalah melakukan tindakan preventif terlebih dahulu dengan melakukan audiensi mencari akar permasalahan atas perbuatan wanprestasi itu terlebih dahulu dan akan diselesaikan secara musyawarah, yang dimana sampai saat ini penyelesaian wanprestasi belum pernah ada diselesaikan melalui Pengadilan.

Kata Kunci : **Wanprestasi, Bank Nagari**

Pendahuluan

Pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan yang tidak kecil guna mencapai sasaran-sasarannya yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan lain-lain. Sasaran ini terus diupayakan untuk ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Untuk itu upaya memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan khususnya industri perbankan menjadi sangat penting.¹ Sejak satu dasawarsa belakangan ini, industri perbankan merupakan industri yang paling mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari sisi volume usaha, mobilisasi dana masyarakat maupun

¹ Romi Johannes, 2016, *Kajian Hukum Terhadap Likuidasi dan Kepailitan Bank Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Jurnal : Lex et Societatis, Vol. IV/No. 4/Apr/2016, hlm. 54

pemberian kredit. Hal ini sebagai akibat dari deregulasi dalam dunia perbankan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia pada tahun 1983 yang sungguh sangat mempengaruhi pola dan strategi manajemen bank baik disisi pasiva maupun disisi aktiva bank. Situasi ini memaksa industri perbankan harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan memperoleh sumber-sumber dana baru.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perbankan) dalam Pasal 4 yang menjelaskan tujuan dari Perbankan Indonesia adalah: “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.” Peran sektor perbankan perlu mendapat perhatian khusus agar mampu melaksanakan fungsi utamanya dalam menyalurkan dana masyarakat ke bidang-bidang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Hal ini senada dengan penjelasan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menjelaskan: “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.”

Dalam hal kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, pemerintah berusaha menyediakan fasilitas kredit melalui lembaga perbankan untuk membantu golongan ekonomi lemah dengan persyaratan ringan. Perkreditan ikut berperan dalam menentukan keberhasilan garis-garis kebijakan moneter dan perdagangan. Sebab pembahasan mengenai kredit berkaitan dengan masalah perbankan. Sebagaimana hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan yang menjelaskan terkait usaha Bank Umum yang meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. obligasi;
 - f. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - g. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

² *Ibid*, hlm. 55

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. Dihapus;
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
13. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank berperan menambah modal usaha nasabah penerima kredit. Sehingga dengan adanya tambahan modal usaha yang diperoleh dari fasilitas kredit bank dapat membantu meningkatkan usaha perdagangan dan perekonomian nasabah bank tersebut. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 Tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dalam Pasal 1 Angka 6, yang menerangkan tentang Kredit adalah:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku pemberian kredit dapat diberikan kepada beberapa komponen, sebagaimana hal ini diterangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 Tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yang menerangkan: “Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:

- a. UMKM;
- b. Korporasi UMKM; dan/atau
- c. PBR

Kepada pihak bank yang akan memberikan kredit kepada calon nasabah harus melakukan analisis secara rinci terkait kondisi keuangan dari calon nasabah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi

utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Dengan kemajuan teknologi, Bank Indonesia berupaya untuk melindungi kepentingan bank dari pengaruh buruk calon nasabah. Untuk itu Bank Indonesia sudah membuat sistem online yang mana semua bank umum dan BPR dapat mengakses untuk mengetahui keberadaan barang jaminan calon nasabah itu di bank mana sebelum penandatanganan perjanjian kredit. Sistem *online* tersebut dinamakan SIDBI (Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia). Sehingga setiap bank tidak bisa dibohongi oleh calon nasabah kredit yang ingin mengajukan kredit lebih dari satu bank. Hal ini juga diberlakukan kepada bank-bank daerah salah satunya adalah Bank Nagari Cabang Utama Padang. Dalam perkembangannya salah satu upaya yang dilakukan Bank Nagari Cabang Utama Padang untuk membuat masyarakat menggunakan Bank Nagari sebagai tempat yang aman dan nyaman baik dalam hal menyimpan maupun meminjam adalah dengan membangun citra yang baik dari Bank Nagari tersebut di mata masyarakat.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di ranah perbankan adalah tindakan dari nasabah yang melakukan wanprestasi meskipun bank tersebut sudah memiliki kualitas yang terjamin, salah satunya adalah perjanjian kredit. Pinjaman personal dibawah tangan yang dibuat secara sepihak oleh bank, Perjanjian itu biasanya dibuat dalam bentuk formulir yang telah disiapkan oleh bank kemudian diserahkan kepada pihak nasabah dengan prinsip *take it or leave it contract*. Perjanjian semacam ini telah lazim digunakan dalam perjanjian baku atau perjanjian standar atau disebut juga perjanjian adhesi.³ Dalam perjanjian seperti ini, pihak kedua sama sekali tidak dapat mengajukan usul ataupun masukan dan keberatan terhadap format perjanjian dan klausula-klausula yang ada didalamnya. Hal ini jelas rentan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, salah satunya adalah nasabah yang bekerja di swasta sebab banyak faktor-faktor atau kendala dalam pembayaran tiap bulannya.

Pembahasan

Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Jika Debitur Melakukan Wanprestasi di Bank Nagari Cabang Utama Padang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Revano Kasendra selaku Analis Kredit & Legal Divisi Penyelamatan Kredit Kantor Pusat Bank Nagari Cabang Utama Padang menjelaskan terkait upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit jika ada debitur yang melakukan wanprestasi, yang telah penulis rangkum dengan uraian sebagai berikut:⁴ Seorang nasabah dikatakan wanprestasi oleh Bank Nagari, apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, yaitu tidak membayar angsuran sampai batas waktu jatuh tempo pembayaran bahkan sudah diperingatkan sebelumnya. Pendeteksian terhadap kredit mengalami kesulitan dalam pelunasannya, yaitu:

³ Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, hlm. 31-32

⁴ Hasil wawancara dengan Analis Kredit & Legal Divisi Penyelamatan Kredit Kantor Pusat Bank Nagari, Bapak Revano Kasendra, 13 Desember 2021, pukul 09:15 WIB

Bank Nagari Cabang Utama Padang selalu melakukan supervisi dan monitoring terhadap kondisi dari debitur dalam menetapkan kualitas kredit harus melihat tiga pilar yang terdiri dari:

1. Ketepatan dalam membayar;
2. Prospek usaha debitur dan
3. Kondisi keuangan debitur

Selain itu Bank Nagari Cabang Utama Padang juga memiliki langkah-langkah untuk mendeteksi dan mengantisipasi serta menyelesaikan terjadinya kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*). Bank Nagari Cabang Utama Padang juga membagi pendeteksian terhadap kesulitan pembayaran kredit oleh nasabah dalam bentuk kategori, antara lain sebagai berikut:

1. Kategori Lancar
 - a. Pembayaran pinjaman pokok dan bunga tepat waktu
 - b. Rekening nasabah aktif
 - c. Dokumentasi kredit lengkap
 - d. Tidak terdapat pelanggaran perjanjian kredit
2. Kategori DPK (Dalam Perhatian Khusus)
 - a. Tunggakan pokok dan atau bunga 1 s/d 90 hari
 - b. Jarang terjadi cerukan (perhitungan bunga yang khusus digunakan pada rekening koran)
 - c. Jarang terjadi pelanggaran perjanjian kredit.

Dalam hal ini pihak Bank akan memberikan Surat Pemberitahuan pada nasabah.

3. Kategori Kurang Lancar
 - a. Tunggakan pokok dan bunga yang telah melampaui 3 bulan s/d 4 bulan
 - b. Ada Indikasi masalah keuangan
 - c. Sering terjadi cerukan
 - d. Dokumentasi kredit kurang lengkap.

Dalam hal ini Bank akan memberikan Surat Pemberitahuan dan Undangan pada nasabah.

4. Kategori Diragukan
 - a. Tunggakan pokok dan bunga yang telah melampaui 4 bulan s/d 6 bulan
 - b. Terjadi cerukan permanen
 - c. Dokumentasi kredit tidak lengkap baik perjanjian maupun pengikatan jaminannya.

Dalam hal ini pihak Bank akan memberikan Surat Undangan pada Bank dengan petugas Bank datang ke nasabah untuk melakukan negosiasi tentang solusinya.

5. Kategori Macet
 - a. Tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 6 bulan
 - b. Tidak terdapat dokumentasi kredit
 - c. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Dalam hal ini Bank akan menjual agunan yang dijaminan dan memberi daftar nasabah tersebut akan di *Black List*.

Beberapa kendala yang sering ditemukan oleh Bank Nagari dalam pemenuhan prestasi yang harus dilakukan Nasabah, secara umum dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal yaitu aspek pemasaran, pengaturan keuangan, dana teknis dan manajemen;
2. Faktor Eksternal yaitu kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, dan bencana alam.

Bapak Revano Kasendra dalam wawancaranya dengan penulis juga menyampaikan terhadap tahap-tahap yang dilakukan oleh Bank Nagari terhadap kendala-kendala pemenuhan prestasi oleh nasabah tersebut adalah terhadap kredit yang memiliki agunan (tanah/rumah/kendaraan) apabila tahap mediasi atau negosiasi tidak diperoleh maka Bank Nagari akan melihat kepada agunan tersebut dengan dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan dan/atau fidusia dengan menempuh baik jalur non litigasi maupun litigasi.

Sedangkan terhadap langkah pengawasan yang dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang adalah dilakukan oleh bidang kredit dengan selalu melakukan monitoring perkembangan kredit secara harian, mingguan dan bulanan, dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan sesuai kondisi kualitas kredit debitur dan permasalahan yang terjadi. Terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang dalam penyelesaian masalah wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah/debitur adalah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penagihan
2. Restrukturisasi
3. Negosiasi penjualan seluruh atau sebagian asset untuk mengurangi kewajiban
4. Pelunasan dengan diberikan pemotongan bunga dan/atau denda
5. Penyerahan penagihan kepada pihak ketiga
6. Lelang agunan kredit yang diikat dengan hak tanggungan dan fidusia yaitu gugatan, gugatan sederhana, sita eksekusi hak tanggungan dan fidusia melalui Pengadilan Negeri

Sebelum hal itu dilakukan Bank Nagari Cabang Utama Padang dalam penyelesaian perjanjian kredit untuk nasabah yang tidak dapat memenuhi prestasi dengan melakukan pendekatan secara khusus terhadap nasabah. Pendekatan itu bertujuan untuk mencari akar permasalahan dari nasabah yang menyebabkan nasabah wanprestasi, untuk kemudian dicari solusinya. Kendala yang muncul sehingga menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi isi perjanjian ataupun prestasi pada bank.

Penyelesaian perjanjian kredit untuk nasabah yang tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana mestinya, Bank Nagari Cabang Utama Padang melakukan beberapa tahap penyelesaian terhadap berbagai kendala yang dihadapi nasabah agar dapat memenuhi prestasinya dengan dilakukan beberapa kali pembinaan yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Pembinaan I

Yaitu untuk karyawan perusahaan yang terkena PHK. Bank dalam hal ini berhubungan langsung dengan bendahara perusahaan dimana karyawannya mengajukan kredit di Bank Nagari dengan jumlah planfon yang berbeda-beda sesuai dengan jabatan karyawan

tersebut. Untuk itu dalam pembinaan ini Bank Nagari berhak meminta pertanggungjawaban dari bendahara dan pimpinan perusahaan, dengan cara:

- a. Pihak Bank meminta referensi data-data nasabah kredit bila terjadi PHK terhadap nasabah bank.
- b. Pihak Bank meminta semua aset nasabah di perusahaan tersebut yang belum diambil nasabah sebagai tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya.
- c. Pihak Bank berhak mengeluarkan nasabah dari data lancar ke data dalam perhatian khusus bila dalam 90 hari nasabah mengalami tunggakan.

2. Pembinaan II

Yaitu untuk pinjaman yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Pembinaan ini juga berupa saran-saran dari pihak Bank Nagari untuk langkah selanjutnya, dan bila menurut pertimbangan Bank dapat diberi pinjaman maka Bank akan memberi pinjaman tersebut dan pembinaan serta melakukan pengawasan secara prioritas pada nasabah agar dapat memenuhi prestasinya.

3. Pembinaan III

Yaitu untuk kendala akibat kondisi perekonomian yang tidak menentu. Pihak Bank dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap nasabah dan melakukan saran-saran agar dapat memenuhi prestasinya pada pihak Bank. Namun bila tidak berhasil maka akan dilakukan upaya untuk menjual aset yang diagunkan.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Bapak Revano Kasendra menerangkan beberapa hal terkait tindakan Bank Nagari Cabang Utama Padang terhadap asset Debitur yang diagunkan dalam perjanjian kredit tersebut jika terjadi wanprestasi oleh debitur dengan dilakukan pelelangan terhadap agunan tersebut, yang akan penulis uraikan dibawah ini:

a. Kebijakan Bank Nagari Cabang Utama Padang

Kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara Restrukturisasi kredit, dengan Keringanan bunga dan denda, Penarikan sebagian agunan dengan melakukan setoran dan atau dengan cara lainnya yang lazim, maka akan dilakukan dengan cara lelang agunan kredit di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), baik secara langsung maupun melalui Balai Lelang.

b. Kriteria Kredit yang Agunannya akan Dilelang

Kriteria kredit bermasalah yang agunannya akan dilelang adalah sebagai berikut :

- 1) Kualitas Kredit sudah tergolong macet sesuai ketentuan Bank Indonesia dan/atau kredit telah tercatat sebagai kredit *ekstrakomtabel*.
- 2) Upaya penagihan telah dilakukan secara maksimal yang dibuktikan dengan *Daily Client Visiting Report* (Daftar Kunjungan Nasabah).
- 3) Telah diberikan Surat Teguran, Surat Peringatan I, II, dan III.
- 4) Debitur tidak mempunyai kemampuan atau kemauan untuk menyelesaikan tunggakan kredit.
- 5) Agunan yang akan dilelang baik yang diikat secara Hak Tanggungan maupun Fidusia harus memenuhi dokumen lengkap serta pengikatan yang sempurna.

6) Agunan memiliki potensi untuk terjual atau *marketable*.

c. Persiapan Penyerahan Berkas dan Dokumen Kredit

Sebelum penyelesaian kredit bermasalah yang agunan akan dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), terlebih dahulu Bank mempersiapkan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1) Kantor Cabang

- a) Melakukan Taksasi ulang untuk menetapkan nilai limit agunan yang akan dilelang, baik agunan yang diikat secara Hak Tanggungan maupun secara fidusia.
- b) Khusus untuk lelang agunan kredit yang diikat secara fidusia, fisik agunan kredit harus dikuasai Bank terlebih dahulu, pelaksanaan penarikan agunan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Bank, atau dengan bantuan pihak kepolisian atau menunjuk kuasa hukum kepada pengacara/advokat.
- c) Membuat rekomendasi secara individual debitur untuk dimintakan persetujuan Direksi dan/atau Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit.
- d) Kredit bermasalah yang akan dilakukan lelang agunan diusulkan ke Kantor Pusat cq Divisi Penyelamatan Kredit secara tertulis.

2) Kantor Pusat

- a) Berdasarkan usulan Kantor Cabang, Divisi Penyelamatan Kredit melakukan penilaian dengan membuat rekomendasi dan selanjutnya dimintakan persetujuan sesuai dengan batasan kewenangan.
- b) Setelah diputuskan oleh pejabat berwenang, Divisi Penyelamatan Kredit melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan dan selanjutnya dikirim ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) secara langsung atau melalui Balai lelang.

d. Kewenangan Memberikan Persetujuan

- 1) Persetujuan untuk melakukan lelang agunan kredit untuk debitur dengan total baki debit diatas Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), diputuskan oleh 2 (dua) Direksi, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a) Diputuskan oleh Direktur Utama bersama Direktur Pemasaran (apabila Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Direktur Umum masuk kantor).
 - b) Diputuskan oleh Direktur Utama bersama Direktur Umum (apabila Direktur Pemasaran tidak masuk Kantor).
 - c) Diputuskan oleh Direktur Pemasaran dan Direktur umum (apabila Direktur Utama tidak masuk Kantor).
- 2) Persetujuan untuk melakukan lelang agunan kredit untuk debitur dengan total baki debit diatas Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) diputuskan oleh 1 (satu) orang Direksi, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a) Diputuskan oleh Direktur Pemasaran (apabila Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Direktur Umum masuk kantor),
 - b) Diputuskan oleh Direktur Umum (apabila Direktur Pemasaran tidak masuk Kantor),

c) Diputuskan oleh Direktur Utama (apabila Direktur pemasaran dan Direktur Umum tidak masuk kantor).

3) Persetujuan untuk melakukan lelang agunan kredit untuk debitur dengan total baki debit sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), diputuskan oleh pemimpin SKPK Kantor Pusat (Divisi Penyelamatan Kredit).

e. Penyerahan Dokumen Agunan Kredit yang akan Dilelang

1) Kredit bermasalah yang telah disetujui untuk dilelang oleh Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit atau Direksi sesuai dengan besaran wewenangnya, maka Kantor Cabang harus menyerahkan dokumen dalam rangkap 2 (dua) Kepada Divisi Penyelamatan Kredit sebagai berikut :

- a) Surat Pernyataan
- b) Surat pemberitahuan Harga Limit Lelang Minimum
- c) Surat Keterangan jumlah kewajiban masing-masing debitur
- d) Photo copy Perjanjian Kredit
- e) Photo copy Bukti Pemilikan Agunan (Sertipikat Tanah dll.)
- f) Photo copy Pengikatan Agunan (Hak Tanggungan dan Fidusia)
- g) Photo copy Surat Peringatan I, II dan III,
- h) Surat Pernyataan nilai limit dibawah dan diatas Rp.300.000.000,-
- i) Surat Penunjukan rekening pelimpahan hasil bersih lelang,
- j) Lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan lelang.

2) Selanjutnya Divisi Penyelamatan Kredit meneruskan dokumen angka 1 diatas secara langsung ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau melalui Balai lelang dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a) Melalui Balai Lelang
 - (1) Surat Permintaan Lelang Agunan kepada Balai Lelang
 - (2) Surat Perintah Kerja kepada Balai Lelang
 - (3) Surat Permohonan Lelang kepada KPKNL
 - (4) Lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan lelang.
- b) Langsung ke KPKNL
 - (1) Surat Permohonan Lelang kepada KPKNL
 - (2) Lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan lelang.

Bank Nagari Cabang Utama Padang berupaya untuk menghindari terjadinya wanprestasi oleh peminjam yang menjadi nasabahnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Upaya preventif/pencegahan yang dilakukan yaitu dengan adanya proses pengawasan dalam kredit. Langkah pengawasan yang dilakukan Bank Nagari Cabang Utama Padang atas pemberian kredit kepada nasabah, sebagaimana hal ini diuraikan oleh Bapak Revano Kasendra antara lain:

1. Pada waktu proses pemberian kredit Pihak bank melakukan pengecekan terhadap nasabah, meliputi:
 - a. Informasi bank-bank lain;
 - b. Rekening di Bank Nagari;
 - c. Daftar hitam debitur;

- d. Daftar penarikan cek/bilyet kosong;
 - e. Melakukan pengecekan barang jaminan.
2. Jika kredit disetujui, pihak bank memonitor penggunaan kredit nasabah untuk mengetahui, apakah kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk konsumsi sesuai dengan tujuan penggunaan kredit yang diajukan nasabah. Monitoring tersebut dilakukan dengan cara:
- a. Pihak bank melakukan peninjauan ke perusahaan dimana nasabah bekerja;
 - b. Bank meminta laporan keuangan nasabah baik satu bulan atau triwulan. Proses pengawasan kredit ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah kredit, tujuan penggunaan kredit, perangkat teknologi yang digunakan bank dan hubungan historis antara nasabah dengan bank. Proses itu dimaksudkan untuk menganalisa dan melihat prospek calon debitur dalam hal ini bila terjadi kegagalan nasabah membayar kembali kredit yang diterimanya.

Dengan demikian, pengawasan ini dilakukan agar pihak Bank yang memberi kredit benar-benar yakin bahwa nasabah tersebut mempunyai kemampuan untuk mengembalikan kredit dan mampu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian yang disepakati, karena hal ini juga penting nantinya bagi nasabah agar dapat melaksanakan perjanjian kredit dan wanprestasi dapat dicegah.

Terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi di Bank Nagari Cabang Utama Padang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan, namun saat ini belum ada diajukan penyelesaian ke Pengadilan, yang dimana dalam tahap pemberian surat somasi debitur sudah melakukan setoran/pelunasan/penjualan asset untuk memperkecil kewajiban kepada Bank Nagari Cabang Utama Padang.

Tabel: 1

JUDUL K	KUALITAS KREDIT/PEMBIAYAAN		
	TAHUN		
	2019	2020	2021
L	17,851,957,708,081	18,851,491,944,098	20,286,488,755,379
DKP	497,377,988,260	125,483,891,082	179,017,720,155
KL	15,657,792,930	13,661,481,702	16,344,803,581
DG	41,378,345,832	15,586,698,956	25,301,486,495
M	525,994,171,640	536,474,471,179	479,692,263,684
TOTAL	18,932,366,006,743	19,542,680,487,016	20,986,845,029,293

Sumber Data : Data Debitur Kredit Bank Nagari 2019-2021

Keterangan

L : Lancar

DKP : Dalam Perhatian Khusus

KL : Kurang Lancar

DG : Dengan Keraguan

M : Macet

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Jika Debitur Melakukan Wanprestasi di Bank Nagari Cabang Utama Padang adalah Bank Nagari Cabang Utama Padang akan melakukan tindakan preventif terlebih dahulu dengan melakukan audiensi untuk mencari akar permasalahan atas perbuatan wanprestasi itu terlebih dahulu dan akan diselesaikan secara musyawarah, yang dimana sampai saat ini penyelesaian wanprestasi belum pernah ada diselesaikan melalui Pengadilan, karena dengan dikeluarkan Surat Somasi debitur telah melakukan pelunasan atas kewajibannya tersebut.

B. SARAN

1. Bank Nagari Cabang Utama Padang agar lebih meningkatkan pelayanan kepada nasabah khususnya dalam hal nasabah kredit terhadap klausula baku pada perjanjian kredit untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.
2. Kepada debitur khususnya debitur kredit, untuk lebih cermat dan teliti dalam memahami dan mengerti isi perjanjian kredit dari pihak bank untuk menghindari adanya klausula baku yang memberatkan atau merugikan pihak debitur sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.

Artikel Jurnal

Romi Johannes, 2016, *Kajian Hukum Terhadap Likuidasi dan Kepailitan Bank Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Jurnal : Lex et Societatis, Vol. IV/No. 4/Apr/2016, hlm. 54

Undang-Undang

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 Tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah